

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Sampul Dalam.....	ii
Prasayarat Gelar	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Pernyataan	ix
Abstrak	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Istilah.....	xiv
Daftar Singkatan.....	xvi
Daftar Tabel	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
1.4 Ruang Lingkup Penulisan	7
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.6 Tinjauan Pustaka	10
1.7 Metode Penelitian	11
1.8 Sistematika Penulisan.....	16

BAB II KABUPATEN NGAWI PADA MASA KOLONIAL

2.1. Kondisi Geografis Kabupaten Ngawi	17
2.2. Gambaran Umum Ngawi Pada Masa Kolonial	19
2.3. Perkembangan Perkebunan Tebu.....	20
2.4. Perkembangan Industri Gula di Hindia Belanda.....	26

BAB III PERKEMBANGAN PABRIK GULA SOEDHONO TAHUN 1929-

1945

3.1. Produksi Pabrik Gula Soedhono.....	38
3.2. Tenaga Kerja Pabrik Gula Soedhono.....	43
3.3. Dinamika Pabrik Soedhono Tahun 1929.....	57
3.4. Pabrik Soedhono Masa Pendudukan Jepang.....	70
BAB IV KESIMPULAN	75
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Lahan Perkebunan Tebu di wilayah Pabrik Gula Soedono	22
Gambar 3.1.Machine, vermoedelijk een centrifuge in suikerfabriek Soedhono van de Cultuur-Maatschappij der vorstenlanden bij Ngawi	41
Gambar3.2. Suikerfabriek Soedhono van de cultuur Matschappij.....	42
Gambar 3.3. Administrateur met personeel van suikerfabriek Soedhono van de Cultuur-Matschappij der Vorstenlanden bij Ngawi	49
Gambar 3.4. Administrateur en vermoedelijk een regent tijdens feestelijkheden op suikerfabriek Soedhono van de Cultuur-Maatschappij der vorstenlanden bij Ngawi	52
Gambar3.5 Javaanse werknemers op Suikerabriek Soedhono.....	53
Gambar3.6. Suikerrietaanplant van suikerfabriek Soedhono van de Cultuur-Maatschappij der Vorstenlanden Ngawi.....	62

DAFTAR ISTILAH

<i>Administrateur</i>	: Pemimpin pabrik gula.
<i>Afdeeling</i>	: Bagian / wilayah.
<i>Agrarische Wet</i>	: Undang-Undang Agraria yang diberlakukan pada tahun 1870, dengan memberikan kesempatan lebih besar kepada pihak swasta dan pemodal asing untuk menyewa tanah milik orang bumiputera Indonesia.
<i>Cultuurstelsel</i>	: Tanam paksa dimulai pada tahun 1830
<i>Distric</i>	: Kecamatan.
<i>Gulden</i>	: Mata uang negara Belanda
<i>Nasionalisasi</i>	: Gerakan pengambil alihan segala asset-aset milik asing, untuk dikuasai Pemerintah Indonesia, mulai diberlakukan sejak 1 Desember 1957.
<i>Onderneming</i>	: Perusahaan swasta.
<i>Pikul</i>	: 1 pikul = 100 kati = 61,76 kg.
<i>Reynoso</i>	: Sebuah sistem penanaman tebu yang menggunakan sawah sebagai lahannya. Pemindahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktifitas tanaman dengan jalan

Suiker Wet : Undang-undang yang menyatakan bahwa pihak pengusaha swasta diberi kesempatan untuk mendirikan pabrik gula yang baru

Tanah Partikelir (Swasta): Tanah-tanah yang pada umumnya sudah ada penduduknya dan dijual kepada perseorangan, yang dengan demikian mereka mendapatkan “hak dipertuan”

DAFTAR SINGKATAN

VOC	: Vereenigde Oostindische Compagnie
PG	: Pabrik Gula
BAPPEDA	: Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah
PTPN	: Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
POJ	: Proefstation Oost Java

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ekspor Gula Hindia Belanda Periode 1823-1940	32
Tabel 3.1. Pembagian Kerja Masyarakat Industri Gula di Pabrik Gula.....	46
Tabel 3.2. Upah Harian Tenaga Kerja dalam Pengoperasian Pabrik Gula	56
Tabel 3.3. Angka produksi gula PG Soedhono tahun 1929-1936.....	58
Tabel 3.4. Kesiapan produksi perkebunan tebu milik PG Soedhono Tahun.....	59
Tabel 3.5. Serangan hama penggerek terhadap panen tebu	67
Tabel 3.6 Hasil produksi PG Soedhono.....	68